

**KODE ETIK PROFESI KEGURUAN: KONSEP, IMPLEMENTASI, DAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU DI INDONESIA**

Andi Reskiya Syafira¹, Al Yumna Istiqamah Agus², Agus Setiawan³, Takdirmin⁴

^{1, 2, 3, 4} Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar

Alamat e-mail : ¹Andireskiya@gmail.com,

Alamat e-mail : ²alymnaaa1@gmail.com,

Alamat e-mail : ³agustiawn0826@gmail.com,

Alamat e-mail : ⁴takdirmin@unismuh.ac.id,

ABSTRACT

The teaching profession plays a strategic role in developing human resources and forming national character. Teachers are not only responsible for transferring knowledge but also for instilling values, attitudes, and moral principles in students. This study employs a qualitative approach through library research to examine the teacher code of ethics conceptually and juridically, including its philosophical and legal foundations, implementation, and the four types of teacher protection mandated by Law No. 14 of 2005. The findings indicate that while the code of ethics is crucial for professional dignity, its implementation faces challenges in the digital era, necessitating strong support from professional organizations.

Keywords: Teacher Code of Ethics, Professionalism, Legal Protection, Jurisprudence, PGRI, Character Education.

ABSTRAK

Profesi keguruan memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan pembentukan karakter bangsa. Guru tidak hanya bertugas mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai, sikap, dan moral kepada peserta didik. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan untuk mengkaji secara konseptual dan yuridis mengenai kode etik profesi keguruan, landasan filosofis, serta perlindungan profesi yang diamanatkan UU No. 14 Tahun 2005. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman kode etik sangat penting untuk membentuk guru profesional yang berintegritas, meski menghadapi tantangan teknologi di era digital.

Kata Kunci: Kode Etik Guru, Profesionalisme, Perlindungan Hukum, Yurisprudensi, PGRI, Pendidikan Karakter.

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah fondasi pembangunan bangsa yang membentuk kualitas sumber daya manusia Indonesia. Guru sebagai aktor utama dan ujung tombak pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam praktiknya, guru berfungsi sebagai pengajar, pendidik, pembimbing, dan teladan yang menuntut kompetensi profesional serta integritas moral yang tinggi.

Namun, seiring kompleksitas zaman, guru sering dihadapkan pada dilema etis, kasus kekerasan di sekolah, penyalahgunaan media sosial, hingga ancaman hukum. Adanya kesenjangan antara idealitas kode etik dengan realitas di lapangan dapat berdampak pada kualitas pendidikan. Oleh karena itu, kode etik profesi keguruan menjadi sangat relevan sebagai panduan perilaku profesional untuk menjaga martabat guru.

B. Metode Kajian

Kajian dalam artikel ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan metode **studi kepustakaan** (*Library Research*). Metode ini dipilih

karena fokus utama kajian adalah mengeksplorasi konsep, landasan yuridis, dan implementasi etika profesi melalui literatur yang ada.

2.1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam kajian ini terbagi menjadi dua kategori:

1. **Data Primer:** Meliputi dokumen resmi perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Selain itu, digunakan pula dokumen Kode Etik Guru Indonesia hasil Kongres PGRI.
2. **Data Sekunder:** Meliputi buku-buku teks tentang profesi kependidikan, jurnal ilmiah bertema etika profesi, serta naskah yurisprudensi Mahkamah Agung yang relevan dengan perlindungan hukum guru.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu mencari, membaca, dan mencatat poin-poin penting dari literatur yang relevan dengan topik kode etik dan

perlindungan hukum guru. Peneliti melakukan penelusuran secara sistematis terhadap naskah-naskah akademik untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

2.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah **analisis isi** (*content analysis*). Proses analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- **Reduksi Data:** Menyaring informasi dari berbagai literatur agar fokus pada poin utama mengenai konsep, implementasi, dan perlindungan hukum.
- **Display Data:** Menyajikan data secara sistematis sesuai dengan kerangka pembahasan yang telah ditentukan (filosofis, konseptual, dan yuridis).
- **Penarikan Kesimpulan:** Merumuskan sintesis dari hasil analisis dokumen sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam jurnal.

C. Landasan Filosofis dan Yuridis

3.1. Landasan Filosofis

Secara filosofis, kode etik berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung

jawab moral. Guru dipandang sebagai agen moral yang bertanggung jawab membentuk karakter peserta didik, sehingga setiap tindakannya harus mencerminkan nilai etika yang luhur. Penegakan kode etik perlu dilandasi asas Tut Wuri Handayani, kekeluargaan, dan komunikasi.

3.2. Landasan Yuridis

Di Indonesia, kode etik guru memiliki dasar hukum yang sangat kuat:

- **UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:** Mengatur dasar pendidikan dan peran pendidik.
- **UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:** Menegaskan guru sebagai tenaga profesional yang wajib menjunjung tinggi kode etik.
- **PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:** Mengatur standar kompetensi pendidik.
- **PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru:** Mengatur mengenai hak dan perlindungan guru.
- **Keputusan Presiden No. 78 Tahun 1994:** Menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional.

D.Hasil dan Diskusi

4. Konsep, Fungsi, dan Tujuan Kode Etik

4.1. Pengertian dan Hakikat

Kode etik profesi keguruan adalah seperangkat norma, prinsip moral, pola aturan, dan tata cara yang mengatur perilaku profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, rekan sejawat, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Hakikatnya adalah untuk menjaga kehormatan profesi serta memberikan perlindungan bagi masyarakat pengguna jasa.

4.2. Fungsi dan Tujuan

Kode etik memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan profesi. Tujuan utamanya meliputi:

- 1. Menjunjung Tinggi Martabat:**
Menjaga kesan masyarakat agar tidak memandang rendah profesi guru.
- 2. Menjaga Kesejahteraan:**
Memelihara kesejahteraan lahir dan batin anggota serta memuat larangan perbuatan yang merugikan anggota.
- 3. Meningkatkan Pengabdian:**
Merumuskan ketentuan dalam menjalankan tugas profesional.

4. Meningkatkan Mutu Profesi:

Melalui norma dan anjuran agar guru selalu meningkatkan kualitas pengabdian.

5. Meningkatkan Mutu Organisasi:

Mewajibkan anggota berpartisipasi aktif membina organisasi profesi.

6. Fungsi Tambahan: Mencegah pertentangan internal dan melindungi profesi dari campur tangan pemerintah yang tidak semestinya.

5. Ruang Lingkup Kode Etik Guru Indonesia

Berdasarkan rumusan Kongres PGRI, terdapat sembilan butir pokok Kode Etik Guru Indonesia yang mengatur hubungan guru dengan berbagai pihak:

- 1. Berbakti membimbing peserta didik** untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
- 2. Memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional** dengan menjalankan tugas sesuai kemampuan dan terus belajar.
- 3. Memperoleh informasi tentang peserta didik** sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan secara optimal.

4. **Menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya** yang aman, nyaman, dan kondusif untuk proses belajar-mengajar.
5. **Memelihara hubungan baik dengan orang tua dan masyarakat** untuk membina rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
6. **Mengembangkan dan meningkatkan mutu serta martabat profesinya** secara mandiri maupun berkelanjutan.
7. **Memelihara hubungan seprofesi,** semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial antar sesama pendidik.
8. **Memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI** sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
9. **Melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah** dalam bidang pendidikan sesuai kapasitas sebagai aparatur negara.

6. Perlindungan dan Penghargaan Profesi Guru

Pemerintah dan organisasi profesi wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugasnya.

6.1. Empat Jenis Perlindungan (UU No. 14/2005)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, guru berhak atas empat jenis perlindungan utama:

1. **Perlindungan Hukum:**
Perlindungan dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak mana pun.
2. **Perlindungan Profesi:**
Perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai aturan, imbalan yang tidak wajar, pembatasan pandangan, dan pelecehan profesi.
3. **Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3):**
Perlindungan terhadap risiko keamanan kerja, kecelakaan, kebakaran, bencana alam, dan kesehatan lingkungan kerja.
4. **Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI):**
Perlindungan dalam melaksanakan hak atas karya intelektual sesuai ketentuan hukum.

6.2. Asas Perlindungan dan Yurisprudensi

Pelaksanaan perlindungan ini didasarkan pada asas unitaristik (tidak

membedakan latar belakang), aktif, manfaat, nirlaba, demokrasi, langsung, dan multipendekatan. Secara hukum, guru didukung oleh **Yurisprudensi Mahkamah Agung (misal: No. 1554 K/Pid/2013)** yang menegaskan bahwa tindakan pendisiplinan guru yang wajar demi pendidikan tidak dapat dipidana. Selain itu, adanya **MoU Polri-PGRI (2022)** mengedepankan *Restorative Justice* sebelum masuk ke ranah pidana.

6.3. Pengakuan dan Penghargaan

Wujud nyata penghargaan pemerintah meliputi pemberian tunjangan profesi (sertifikasi), peningkatan jenjang karir, serta pelatihan (diklat) dan workshop untuk meningkatkan profesionalitas.

7. Tantangan di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru di mana guru dituntut menjaga profesionalitas tidak hanya di kelas, tetapi juga di ruang digital. Pelanggaran etika di media sosial dapat merusak citra profesi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan refleksi etis berkelanjutan dan penguatan peran organisasi profesi untuk membimbing guru dalam berinteraksi di dunia maya.

E. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Profesi Keguruan bukan sekadar kumpulan peraturan formal, melainkan merupakan jiwa dan fondasi moral bagi setiap guru di Indonesia dalam menjalankan tugas profesionalnya. Kode etik berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur hubungan guru dengan peserta didik, rekan sejawat, orang tua, masyarakat, hingga pemerintah, guna memastikan bahwa proses pendidikan berjalan dalam koridor martabat yang tinggi. Keberadaan sembilan butir Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) menjadi kompas bagi guru untuk tetap menjunjung tinggi kejujuran profesional dan dedikasi di tengah dinamika sosial yang kian kompleks.

Secara yuridis, eksistensi dan martabat guru telah mendapatkan pengakuan yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Perlindungan hukum bagi guru mencakup empat aspek krusial yang saling berkelindan: perlindungan hukum dari tindakan kekerasan dan kriminalisasi, perlindungan profesi terkait hak-hak ketenagakerjaan, perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan sekolah, serta perlindungan Hak atas

Kekayaan Intelektual (HaKI) atas karya-karya inovatif guru. Pengakuan yurisprudensi melalui putusan Mahkamah Agung serta Nota Kesepahaman (MoU) antara Polri dan PGRI menjadi instrumen penting yang memberikan rasa aman bagi guru dalam melaksanakan tindakan pendisiplinan yang bersifat edukatif.

Lebih lanjut, di era digital yang penuh tantangan, guru dituntut untuk tidak hanya cakap secara kognitif, tetapi juga bijak dalam beretika di ruang publik maupun dunia maya. Penegakan kode etik yang konsisten, didukung oleh pemberian penghargaan dan tunjangan profesi yang layak dari pemerintah, merupakan kunci untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sinergi antara pemahaman etika yang mendalam, ketaatan pada regulasi, dan keberanian organisasi profesi dalam membela hak-hak anggotanya akan melahirkan guru-guru profesional yang berwibawa, terlindungi, dan mampu menjadi teladan bagi generasi masa depan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, B., dkk. (2010). *Guru Profesional*. Bandung: Alfabeta.
- Biggs, D. A., & Blocher, D. H. (1986). *Foundations of Ethical Counseling*. New York: Springer Publishing Company.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Djamarah, S. B. (2000). *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Faelasup. (2016). *Etika dan Profesi Keguruan*. Yogyakarta: Interpena.
- Gibson, R. L., & Mitchell, M. H. (1945). *Introduction to Counseling and Guidance*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Hermawan, S. R. (1979). *Etika Keguruan Suatu Pendekatan terhadap Kode Etik Guru Indonesia*. Jakarta: PT Marga Wahyu.
- Husna, A. (2015). *Profesi Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Organisasi Profesi Guru Indonesia. (2018). *Kode Etik Guru Indonesia*. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2008 tentang Guru.

Rofi, S. (2016). Etika Profesi
Keguruan. *Jurnal Pendidikan
dan Pembelajaran*, 23(1), 47-
56.

Sagala, S. (2013). *Etika dan Profesi
Keguruan*. Bandung: Alfabeta.

Soetjipto, & Kosasi, R. (1999). *Profesi
Keguruan*. Jakarta: PT Rineka
Cipta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian
Pendidikan: Pendekatan
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
Bandung: Alfabeta.

Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*.
Banjarmasin: Program Studi
Pendidikan Sejarah FKIP
Universitas Lambung
Mangkurat.

Sutisna, O. (1986). *Administrasi
Pendidikan: Dasar Teoritis
untuk Praktek Profesional*.
Bandung: Angkasa.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.